



LKjIP BAPPEDA TAHUN 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
BAPPEDA tahun 2019

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun juga mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan pada tahun mendatang.

Pangkalan Bun, Januari 2020

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Drs. M. FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19600103 199003 1 004**

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara periodik yaitu dengan menyusun Rencana Aksi yang dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulanan untuk mengetahui kendala permasalahan pencapaian target kinerja. Disamping itu pengendalian pencapaian target kinerja juga diukur menggunakan rujukan sesuai isi Permendagri 86 tahun 2017 (tabel VII. H.4) Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja. Adapun hasil capaian kinerja Bappeda tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis, meskipun secara persentase rata-rata kinerja BAPPEDA tahun 2019 yaitu **88%** mengalami penurunan dibanding capaian kinerja tahun 2018. Akan tetapi secara faktual BAPPEDA memiliki beberapa peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 0.1 Akumulasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2018	Kinerja Tahun 2019		Kategori Capaian
		Realisasi	Target	Realisasi	
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80%	80 %	80 %	Berhasil
Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	98,82%	-	-	-
	Persentase capaian kinerja SKPD yang targetnya melebihi atau sama	38,64%	80 %	53,66%	Kurang Berhasil
Meningkatnya pemanfaatan hasil evaluasi analisa bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil evaluasi analisa bid. Perenc. pemb. dalam perumusan kebijakan bupati (Sarpras, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	75%	80 %	80 %	Berhasil

Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pencapaian target kinerja :

1. Data bidang yang diterima kurang lengkap dan kurang valid, data bidang terlambat disampaikan, dan data disusun hanya sebagai formalitas laporan;
2. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *bottom up*;
3. Belum optimalnya aplikasi perencanaan maupun pemanfaatan hasil kajian;
4. Adanya ambiguitas peran antar bidang dalam pencapaian target kinerja;
5. Belum diprioritaskannya target SAKIP ke dalam perencanaan kinerja tiap SKPD, dan
6. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;

Berangkat dari kendala atau hambatan yang dihadapi langkah-langkah perbaikan dalam rangka terwujudnya *good governance* adalah :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
3. Pelaksanaan sistem *Reward* dan *Punishment* yang dapat memacu kinerja BAPPEDA;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur di seluruh segmen melalui diklat, bimbingan teknis, kaji banding, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi;
5. Men-target-kan nilai SAKIP ke dalam indikator sasaran kinerja tiap SKPD.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 1

IKHTISAR EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL 5

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 6

 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 5

 1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 6

 1.4 Aspek Strategis 9

 1.5 Struktur Organisasi 10

 1.6 Sistematika Penyajian 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

 2.1 Rencana Strategis 11

 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 13

 2.3 Rencana Anggaran BAPPEDA Tahun 2019 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 3.1 Pengukuran Kinerja 15

 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 19

 3.3 Akuntabilitas Keuangan & Analisis terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 25

BAB IV PENUTUP

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 7

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan 8

Tabel 1.3 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan 8

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 12

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan..... 13

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 14

Tabel 3.1 Skala Peringkat Kinerja 15

Tabel 3.2a IKU pada RENSTRA BAPPEDA Kab. Kobar Tahun 2017-2022 16

Tabel 3.2b Lampiran IKU BAPPEDA Kab. Kobar Tahun 2017-2022 17

Tabel 3.3 Perbandingan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan terhadap capaian tahun 2019 terhadap capaian kinerja tahun 2018 serta target jangka menengah 20

Tabel 3.4 Tabel Efisiensi Sasaran Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam Dok. Perencanaan..... 20

Tabel 3.5 Perbandingan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan terhadap Capaian Tahun 2019 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2018 serta Target Jangka Menengah..... 22

Tabel 3.6 Tabel Efisiensi Sasaran Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan 22

Tabel 3.7 Perencanaan Sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati terhadap Capaian Tahun 2019 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2018 serta Target Jangka Menengah 25

Tabel 3.8 Tabel rincian realisasi sasaran terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan 25

Tabel 3.9 Tabel rincian realisasi sasaran Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan 26

Tabel 3.9 Tabel rincian realisasi sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati 26

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif dan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dapat dicapai. Selain itu juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan menyeluruh bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Adapun fungsi dari BAPPEDA adalah :

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;

- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);
- c. Penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- d. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Kelembagaan Vertikal lain;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDA.

1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Jumlah aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai bulan Desember tahun 2018 berjumlah 39 orang dan mengalami kekosongan pejabat eselon IV sebanyak 2 (dua) orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	1
Sekretariat	-	1	1	4	6
Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah	-	1	3	1	5
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	3	1	5
Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	1	3	1	5
Bidang Ekonomi	-	1	3	1	5
Bidang Sarana dan Prasarana	-	1	3	3	7
Pejabat Fungsional	-	-	-	1	1
Jumlah	1	6	16	12	35

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselon II, BAPPEDA menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang di BAPPEDA bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi dalam rangka perencanaan dan pengendalian merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh BAPPEDA melalui Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah serta Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Bidang Sarana dan Prasarana. Ketiga bidang tersebut bertugas mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk sekretariat BAPPEDA menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tertera dalam lampiran. Sedangkan kondisi kepegawaian BAPPEDA berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Uraian	S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	1
Sekretariat	-	4	1	1	6
Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah	2	3	-	-	5
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	3	2	-	-	5
Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	5	-	-	5
Bidang Ekonomi	1	3	1	-	5
Bidang Sarana dan Prasarana	1	5	-	1	7
Pejabat Fungsional	1	-	-	-	1
Jumlah	8	23	4	4	36

Untuk mendukung kelancaran tugas, BAPPEDA dibantu oleh pegawai tidak tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Uraian	S1	D3	SLTA	Jumlah
Tenaga Administrasi	9	1	-	10
Sopir	-	-	1	1
Tukang Kebun	-	-	3	3
Penjaga Malam	-	-	2	2
Jumlah	9	1	6	16

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan BAPPEDA yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 23 orang (63,88 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan BAPPEDA yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BAPPEDA secara umum.

Jumlah karyawan BAPPEDA yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 8 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 22,22% dari seluruh karyawan BAPPEDA, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti. Sekalipun kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum banyak ASN menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

Adapun daftar inventaris Barang BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Tahun 2019, dapat dibaca sebagaimana dalam tabel terlampir.

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama Barang	Jumlah	
	Volume	Satuan
Tanah kantor BAPPEDA	10.000	m ²
Minibus	2	buah
Sepeda motor	18	buah
Global Positioning System (GPS)	1	buah

Adapun basis sistem data informasi yang telah dibangun dan dikelola sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pelaporan Daerah (SIPORDA), dapat diakses melalui <http://dpkad.kotawaringinbaratkab.go.id/siporda>;
2. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), dapat diakses melalui <http://203.130.214.12/sikd>;
3. Sistem aplikasi perencanaan : SIP3KAN, dapat diakses melalui <http://diksev.awantengah.com>; dan
4. Sistem aplikasi pengendalian, dapat diakses melalui <http://kadadiut-backup.onthewifi.com>;

1.4 Aspek Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Bappeda

Struktur Organisasi Bappeda seperti pada bagan terlampir.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar ;

Ikhtisar Eksekutif ;

Daftar Isi ;

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi (struktur organisasi); Aspek Strategis dan permasalahan utama;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan dan Analisis terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

Bab IV Penutup

Bab 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penjabaran visi-misi dengan menetapkan sasaran merupakan tugas besar dari masing-masing instansi Pemda dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pertahunnya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022, visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

” GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 , maka Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis dan Renja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Bappeda akan berperan mendukung misi Bupati Kotawaringin Barat yang diintisarikan sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengolahan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis; dan
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sedangkan sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan serta sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran BAPPEDA mengalami perubahan narasi seperti yang tercantum dalam REviu RENSTRA BAPPEDA Tahun 2017-2022, dimana narasi tersebut diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh Permenpan RB tanggal 13 Agustus 2019 di Palangka Raya. Mengacu pada visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat berikut target capaian pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Target (%)
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat		80
	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	80
	Meningkatnya kualitas pengendalian indikator perencanaan daerah	80
Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral		80
	Meningkatnya pemanfaatan hasil evaluasi analisa bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	(1) Mendorong terciptanya teknologi informasi berbasis data kinerja. (2) Meningkatkan kualitas alat ukur perencanaan dan pengendalian kinerja. (2) Meningkatkan akuntabilitas dengan laporan kinerja berkualitas.	Meningkatkan kualitas kinerja dan laporan kegiatan pendampingan perencanaan mitra kerja di bidang ekonomi, sosial pemerintahan, dan sarana prasarana
		Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perencanaan pembangunan
		Meningkatkan validitas data sebagai dasar monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
		Meningkatkan sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah
		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana
		Memperkuat sistem informasi data perencanaan berbasis prioritas

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan didaerah dengan mengacu pada RPJM Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyusun target Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian indikator perencanaan daerah	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi atau sama	80 %
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil evaluasi analisa bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil evaluasi analisa bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80 %

2.3 Rencana Anggaran BAPPEDA Tahun 2019

Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di jabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 28 Desember 2017 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 209 tanggal 30 Agustus 2019.

Total dukungan biaya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 11.826.673.000,- dengan rincian belanja langsung (BL) sebesar Rp. 6.655.953.000,- dan belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 5.170.720.000,-. Pagu Anggaran BL tahun 2019 dengan rincian : Belanja Pegawai sebesar Rp. 557.522.000,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.4.811.404.200,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.287.026.800,-.

Bab3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan pada Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh pengelola kinerja pada sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program untuk mengevaluasi dan mengukur, yang hasilnya akan memberikan gambaran terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja seperti yang tertuang dalam PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, dimana kategori tingkat capaian kinerja digolongkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala peringkat kerja

No.	Interval	Kategori Capaian
1.	Capaian \geq 91	Sangat berhasil
2.	$76 \leq$ Capaian \leq 90	Berhasil
3.	$66 \leq$ Capaian \leq 75	Cukup Berhasil
4.	$51 \leq$ Capaian \leq 65	Kurang Berhasil
5.	Capaian \leq 50	Tidak Berhasil

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin barat Tahun 2018 dilakukan dengan cara, membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dengan target pencapaiannya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun penjabaran untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan target kinerja sasaran strategis, menggunakan formula perhitungan dari target indikator sasaran strategis sendiri yang mengacu pada penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022. IKU BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 mengalami perubahan dari IKU yang telah ditetapkan sebelumnya, dikarenakan adanya Reviu Renstra BAPPEDA Tahun 2017-2022 dan evaluasi indikator oleh Permenpan RB yang rincian target kinerja beserta formulanya tersaji dalam tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pada Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat) Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sat.	Target	Kondisi Akhir
						2019	2022
1.	Mewujudkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat		%	80	100
		Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	Rata-rata persentase terpenuhinya aspek kualitas* (terpenuhinya aspek keterkaitan, aspek konsistensi, aspek kelengkapan dan aspek keterukuran) dalam dokumen perencanaan = (kriteria 1 + kriteria 2 + kriteria 3) dibagi 3	%	80	100
		Meningkatnya kualitas pengendalian indikator perencanaan daerah	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi atau sama	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang capaian targetnya melebihi atau sama dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD dikali 100	%	80	100
2.	Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas		Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral		%	80	100
		Meningkatnya pemanfaatan hasil evaluasi analisa bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pem.)	Persentase hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana, Ekonomi dan Sosial Pemerintahan dalam perumusan kebijakan bupati	Hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana, Ekonomi dan Sosial Pemerintahan dalam perumusan kebijakan bupati)/ (hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana, Ekonomi dan Sosial Pemerintahan) x 100	%	80	100

*Ket : kriteria 1 = persentase SKPD y/ menyusun RENSTRA selaras dg RPJMD,
kriteria 2 = persentase SKPD ya/menyusun RENJA selaras dengan RKPD, dan
kriteria 3 = persentase keselarasan penyusunan RKPD dengan RPJMD.

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini berisi uraian analisis capaian kinerja tahun 2019 dengan perbandingan kinerja tahun 2018 dan target jangka menengah pada setiap sasaran. Dalam uraiannya, akan dijelaskan pula faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran, hambatan yang dihadapi, analisa efisiensi penggunaan sumber daya serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Efisiensi diperoleh jika terdapat kelebihan anggaran pada capaian target kinerja yang telah mencapai 100%. **Capaian target kinerja diperoleh dengan cara, persentase perbandingan capaian kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan.**

Untuk penjelasan masing-masing pencapaian target kinerja Bappeda Tahun 2019 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Ketepatan & Keakuratan Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, pencapaian sasaran strategis dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Penyusunan rancangan RKPD, Penyelenggaraan musrenbang RKPD, Penetapan RKPD, Penyusunan, Pengumpulan dan Pengelolaan Data & Informasi, serta Penelitian & Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan.

Untuk memperoleh capaian maksimal dari sasaran tersebut, bidang Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan kegiatan reviu RENSTRA SKPD bekerjasama dengan kelima bidang lainnya. Keselarasan dokumen perencanaan diperoleh capaian sebesar 80%, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP SKPD. Hasil sampel menjelaskan bahwa, nilai SAKIP dari semua yang tersampel mendapatkan hasil baik (A, B dan BB) sebanyak 15 Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) Perangkat Daerah memperoleh nilai A yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Meskipun hasil perhitungan kinerja sebesar 80%, hal ini belum berpengaruh terhadap kinerja outcome (nilai SAKIP Kabupaten) secara maksimal. Terdapat beberapa catatan kendala yang dihadapi bidang Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa :

1. kebutuhan evaluasi capaian kegiatan untuk analisis kurang lengkap dan tidak sesuai form yang diminta,
2. Perangkat Daerah lambat menyampaikan data kegiatan;
3. Pemetaan nomenklatur program kegiatan menunggu pengganti Permendagri 13 Tahun 2006;
4. Usulan kegiatan yang kurang mendukung tema pembangunan dan target RPJMD.

Tabel 3.3 Perbandingan capaian kinerja sasaran pertama terhadap capaian kinerja tahun 2018 serta target jangka menengah

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2018	2019	
Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	80	80	80	100

Hasil evaluasi dari LKJIP BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 BAPPEDA baru melaksanakan kegiatan reviu Renstra SKPD yang membantu konsistensi perencanaan program kegiatan prioritas daerah. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung sasaran yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Mendorong implementasi SIMKA untuk menunjang tercapainya target program kegiatan;
3. Bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengembangkan aplikasi perencanaan SIPEKA dengan alamat : sikdev.awantengah.com,
4. Menyusun draft Peraturan Bupati tahun 2019, tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat, dan
5. Menyamakan Indikator Sasaran, Program Kegiatan Rutin Kesekretariatan.

Meski target telah terpenuhi, masih banyak harapan BAPPEDA yang perlu mendapat perhatian lebih terutama terkait dengan stabilnya aplikasi perencanaan, pencapaian target SPM serta IKU daerah. Untuk itu pembekalan tentang penyamaan persepsi serta pemahaman terhadap pentingnya perencanaan kinerja yang baik, perlu di lakukan agar peran aparatur perencanaan dapat berjalan maksimal.

Meski target capaian terpenuhi, nyatanya kriteria capaian kegiatan belum sepenuhnya terukur dengan baik. Sehingga efisiensi terhadap pelaksanaan sasaran tidak diperoleh.

2. **Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Indikator Perencanaan Daerah**

Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (DALEVLAP). Program tersebut berisikan kegiatan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pengumpulan data pada bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan, bahwa capaian Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi atau sama masih dalam estimasi sebesar 40%. Beberapa catatan kendala yang dihadapi bidang DALEVLAP, yaitu :

1. Belum adanya penetapan Indikator Kinerja Daerah, sebagai pengganti Perubahan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat menyebabkan kesulitan dalam penghitungan capaian kinerja;
2. Perangkat Daerah lambat menyampaikan data capaian program kegiatan;

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung sasaran yaitu :

1. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait kompilasi capaian kinerja SKPD;
2. membangun aplikasi pengendalian dan evaluasi dengan alamat akses : <http://kadadiut-backup.onthewifi.com>.

Tabel 3.5 Perbandingan capaian kinerja sasaran kedua terhadap Capaian Tahun 2018 serta Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2018	2019	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Indikator Perencanaan Daerah	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi atau sama	%	80	38,64	53,66	100

Untuk itu, di tahun 2019 akan dikembangkan kembali mekanisme pencapaian target indikator kinerja daerah dan mekanisme pelaporan capaian kinerja daerah. Selain itu melaksanakan program kegiatan bidang DALEVLAP tidak hanya terfokus terhadap capaian fisik dan keuangan dari SKPD tetapi juga capaian dari sasaran RENJA SKPD, RENSTRA SKPD serta RPJMD.

Karena target capaian tidak terpenuhi, maka efisiensi terhadap pelaksanaan sasaran tidak diperoleh.

3. **Sasaran : Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Analisa Bidang Perencanaan Pembangunan dalam Perumusan Kebijakan Bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)**

Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui :

Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Penyusunan Perencanaan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sarana Perhubungan dan Infrastruktur.

Ketiga kegiatan dari program tersebut pelaksanaannya ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup bidang Sarana Prasarana dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya.

Selain menjaga sinkronisasi SKPD lingkup bidang Sarana Prasarana, bidang Sarana Prasarana juga menjalin koordinasi pembangunan infrastruktur, layanan sanitasi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan tata ruang. Diselesaikannya dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagai pendukung capaian target sasaran RPJMD. Capaian kinerja lainnya adalah dukungan percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), dan koordinasi lintas sektor terkait Kawasan Industri Surya Borneo dalam hal penetapan sebagai kawasan industri Prioritas Nasional yang telah termuat dalam rancangan RPJMN 2020-2024.

[Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi](#), dengan kegiatan : Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dalam Arti [Luas](#), Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi dan Peny. Perenc. Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.

Ketiga kegiatan dari program tersebut pelaksanaannya ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup bidang Ekonomi, dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya. Selain menjaga sinkronisasi SKPD, bidang ekonomi juga menjalin koordinasi kegiatan pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata.

Beberapa dokumen perencanaan yang dimanfaatkan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah, diantaranya adalah :

1. penyelenggaraan rapat-rapat tim dalam rangka penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. penguatan iklim Investasi, pendampingan inovasi desa dan ekonomi kreatif;
3. penyelenggaraan rapat-rapat tim untuk pengembangan pariwisata, dan tersusunnya buku profil Pariwisata Kobar, serta diperolehnya *Tourism Intensity Indeks* tahun 2014-2018 sebagai dasar peletakan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.

Kinerja yang diperoleh adalah, tercapainya **Penghargaan Wisata Air Terpopuler (*Most Popular Water Tourism*)** oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang bekerja sama dengan PT. Ayo Jalan Jalan.

[Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan](#), dengan kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga

dan Kebudayaan, Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial, & Penyusunan Perenc. Program Pembangunan Pemerintahan & Aparatur.

Beberapa dokumen perencanaan yang dimanfaatkan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah, diantaranya adalah :

1. penyelenggaraan rapat-rapat tim dalam rangka penguatan sektor Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, Kesehatan dan Sosial, serta Pemerintahan dan Aparatur;
2. tersedianya dokumen Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) tahun 2019 sebagai pemenuhan capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2019;
3. penyelenggaraan rapat penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan stunting; dan
4. dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Kinerja yang diperoleh adalah, tercapainya Swasti Saba Tingkat Nasional sebagai penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan satu-satunya mewakili Kabupaten/kota Sekalimantan Tengah, selain itu juga ada nota kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Puskesmas dan Kepala Bappeda bersepakat untuk Tahun 2020 Kotawaringin Barat Stop Open Defecation Free (ODF) dan Kotawaringin Barat sudah melaksanakan 4 aksi dari 8 aksi penanggulangan stunting, yaitu aksi 4, 5, 6 dan 7.

Hasil evaluasi dari LKJIP BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, indikator sasaran “Persentase hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana, Ekonomi dan Sosial Pemerintahan dalam perumusan kebijakan bupati”, mengalami peningkatan dari tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 BAPPEDA baru melaksanakan kegiatan reviu Renstra SKPD yang membantu konsistensi perencanaan program kegiatan prioritas daerah.

Kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran penyelesaian dokumen diakhir tahun anggaran yang menyebabkan terhambatnya tindak lanjut kegiatan, data dukung dari SKPD yang kurang lengkap serta kurang valid yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan.

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung sasaran yaitu, melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait pencapaian target kegiatan, mengkompilasi data kinerja sebagai data dasar pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan kualitas laporan kinerja sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Meski target capaian terpenuhi, nyatanya kriteria capaian kegiatan belum sepenuhnya terukur dengan baik. Sehingga efisiensi terhadap pelaksanaan sasaran tidak diperoleh. Sedangkan perbandingan capaian kinerja sasaran terhadap capaian tahun 2018 dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Perencanaan Sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati terhadap Capaian Tahun 2018 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2017 serta Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2018	2019	
Meningkatnya pemanfaatan hasil evaluasi analisa bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pem.)	Persentase hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana, Ekonomi dan Sosial Pemerintahan dalam perumusan kebijakan bupati	%	80	75	80	90

3.3. Akuntabilitas Keuangan dan Analisis terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar 6.193.849.909,- (Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah). Atau sebesar 93,06%, dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 5.173.064.665,- 99,00 %)
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.875.956.543,-(91,75 %)
- Belanja Modal Rp. 1.272.216.366,- (98,85 %)

Ulasan realisasi anggaran per-program kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran sebagai berikut.

Sasaran : Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan

Rekapitulasi relisasi keuangan per-program kegiatan sasaran Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan sebagaimana berikut.

Tabel 3.8 Tabel rincian realisasi sasaran terpenuhinya aspek kualitas dalam dok. prencanaan

Uraian	Dana DPA-SKPD (Rp.)	Realisasi		
		Fisik	Keuangan	
		%	%	Rp.
1	2	3	4	5
Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.003.619.500	90	82,32	826.138.613
Review RPJMD	401.049.500	76	59,75	239.638.877
Penyusunan Rancangan RKPD	219.000.000	100	99,82	218.505.817
Penyelenggaraan Musrenbang	172.020.000	100	91,69	157.717.750
Penetapan RKPD	31.050.000	100	100,00	31.048.500
Penyusunan, Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi	130.600.000	100	99,51	129.958.383
Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan	49.900.000	100	98,74	49.269.286

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Indikator Perencanaan Daerah

Kelebihan anggaran sebesar 17,68% atau sebesar Rp. 177.480.887,- terhadap pencapaian target dikarenakan tidak selesainya RPJMD Perubahan Tahun 2017-2022 karena adanya terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 18 Oktober 2019 menyebabkan tidak maksimalnya kegiatan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengendalian indikator perencanaan daerah

Rekapitulasi relisasi keuangan per-program kegiatan sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian indikator perencanaan daerah sebagaimana berikut.

Tabel 3.9 Tabel rincian realisasi sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian indikator perencanaan daerah

Uraian	Dana DPA-SKPD (Rp.)	Realisasi	
		%	Rp.
1	2	4	5
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	487.704.900	85,64	417.669.254
Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	120.000.000	95,07	114.080.537
Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	91.980.000	99,79	91.783.297
Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	63.025.000	96,85	61.041.000
Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	212.699.900	70,88	150.764.420

Tidak terdapat efisiensi dalam pencapaian sasaran ini. Tetapi kelebihan anggaran sebesar 14,36% atau sebesar Rp. 70.035.646,- terhadap pencapaian target diperoleh dari negosiasi harga terhadap belanja barang dan jasa.

Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Evaluasi Analisa Bidang Perencanaan Pembangunan dalam Perumusan Kebijakan Bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)

Rekapitulasi relisasi keuangan per-program kegiatan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Evaluasi Analisa Bidang Perencanaan Pembangunan dalam Perumusan Kebijakan Bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan) sebagaimana berikut.

Tabel 3.10 Tabel Rincian Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Evaluasi Analisa Bidang Perencanaan Pembangunan Dalam Perumusan Kebijakan Bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)

Uraian	Dana Dpa-Skpd (Rp.)	Keuangan	
		%	Rp.
1	2	3	4
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	496.600.000	93,91	466.333.636
Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas	83.200.000	92,64	77.075.626
Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri & Investasi	84.200.000	81,90	68.963.130
Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi & Pariwisata	329.200.000	97,29	320.294.880
Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	497.299.000	99,38	494.228.452
Penyusunan Perencanaan Program Pemb. Prasarana Perhubungan Dan Infrastruktur	85.300.000	100	85.300.000
Penyusunan Perencanaan Program Pemb. Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	331.000.000	99,24	328.475.000
Penyusunan Perencanaan Program Pemb. Pengembangan Wilayah & Tata Ruang	80.999.000	99,33	80.453.452
Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	979.000.000	98,27	962.079.686
Penyusunan Perencanaan Program Pemb. Pendidikan, Pemuda, Olahraga & Kebudayaan	312.400.000	96,98	302.962.011
Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	350.600.000	98,04	343.726.652
Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	316.000.000	99,81	315.391.023
Total	1.972.899.000	97,19	1.922.641.774

Tidak terdapat efisiensi dalam pencapaian sasaran ini. Tetapi kelebihan anggaran sebesar 2,55% atau sebesar Rp. 50.257.226,- terhadap pencapaian target diperoleh dari negosiasi harga terhadap belanja barang dan jasa.

Bab 4 **PENUTUP**

Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun kedua dari penetapan Rencana strategis BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil laporan kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa dari analisis terhadap tiga (3) tiga sasaran kinerja, hanya terdapat 1 (satu) sasaran belum memenuhi target yang ditetapkan. Sasaran tersebut adalah *Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati.*

BAPPEDA telah berupaya meningkatkan kinerja dengan menjaga sinkronisasi program kegiatan prioritas daerah dengan Visi Misi Bupati melalui sasaran tersebut, akan tetapi disadari bahwa pendokumentasian hasil kinerja masih menjadi kendala. Sehingga capaian terhadap upaya pengukuran hasil kinerja masih belum berjalan maksimal. Kedepan, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat akan berupaya memantapkan kinerja pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, dua dari tiga indikator sasaran telah berhasil memenuhi target kinerja. Keberhasilan kinerja tersebut akan dipertahankan. Keberhasilan capaian indikator bukan berarti tanpa hambatan. BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat akan berupaya, untuk meningkatkan target capaian yang akan diambil selanjutnya. Meski target telah terpenuhi, masih banyak harapan BAPPEDA yang perlu mendapat perhatian lebih terutama terkait dengan stabilnya SIMRAL, pencapaian target SPM serta IKU daerah. Untuk itu pembekalan tentang penyusunan perencanaan beserta evaluasinya perlu di lakukan agar peran masing-masing aparatur perencanaan dapat berjalan maksimal.

Demikian Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang serta sebagai penyempurnaan dokumen berbagai kebijakan yang diperlukan

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.